

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA  
TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO BARAT  
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh :

**CANTIKA HADAWANG  
NIM : E21 19 236**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI  
DESA TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO  
BARAT KABUPATEN POHUWATO**


Oleh

**CANTIKA HADAWANG**  
**E21.19.236**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Dan Telah Disetujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal  
Gorontalo, 11 November 2021

**PEMBIMBING I**



**TAMSIR, SE., MM**  
**NIDN : 0920057403**

**PEMBIMBING II**



**NG SYAMSIAH. B, SE., MM**  
**NIDN : 0921018003**






**HALAMAN PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI  
DESA TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO  
BARAT KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**CANTIKA HADAWANG  
E21.19.236**

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo

1. Haris Hasan, SE., MM : 
2. Muhammad Anas, SE., MM : 
3. Sri Dayani Ismail, SE., MM : 
4. Tamsir, SE., MM : 
5. Ng Syamsiah. B, SE., MM : 

Mengetahui :

**Dekan Fakultas Ekonomi**

  
**Dr. Musafir, SE., M.Si**  
NIDN : 0928116901

**Ketua Program Studi Manajemen**

  
**Swansul, SE., M.Si**  
NIDN: 0922018501

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Setiap orang pasti mempunyai mimpi, begitu juga saya, namun  
bagi saya yang paling penting adalah bukan  
seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa  
besar usaha kamu untuk mewujudkan mimpi itu”

### **PERSEMBAHAN**

Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Allah Swt  
yang telah melimpahkan segala rahmat-nya sehingga saya bisa  
menyelesaikan tugas akhir saya dengan baik  
karya ini saya persembahkan untuk :  
Bapak Hi. Djainudin Daud dan Ibu Hj. Purwaya Tangahu  
selaku orang tua saya yang selalu memberikan doa, nasehat, kasih sayang  
serta dukungan baik moral maupun material.

**ALMAMATERKU TERCINTA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
TEMPATKU MENIMBA ILMU**

**2021**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 11 November 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Cantika Hadawang  
E21.19.236

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Implementasi manajemen keuangan desa Di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”.

Dalam kesempatan yang baik ini, penulis dengan ketulusan dan kerendahan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas memberikan masukan dan kontribusi berarti dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi ini, antara lain : Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Ak., CSRS Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi, Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Musafir, SE, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Syamsul, SE, M.Si, Selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE., MM selaku pembimbing I. Ibu Ng Syamsiah. B, SE, MM selaku Pembimbing II. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap staf administrasi pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan (UNISAN) Gorontalo. yang telah mendidik dan mengarahkan penulis. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini jauh dari sempurna, jika terdapat kelebihan dalam Skripsi ini, maka semua datangnya dari Allah SWT. Dan jika terdapat kekurangan, itu tidak terlepas dari penulis sebagai makhluk ciptaan-Nya. Di tengah keterbatasan penulis dalam Skripsi ini, penulis berharap kiranya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT. Senantiasa membimbing dan menyertai setiap langkah kita. Aamiin.

Marisa, ..... Nopember 2021

**( Penulis )**

## ABSTRACT

**CANTIKA HADAWANG. E2119236. THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN TOROSIAJE JAYA VILLAGE, POPAYATO BARAT DISTRICT, POHUWATO REGENCY**

*The implementation of financial management is important. It sees the size of the budget that goes into each village. The objective of this study is to find and analyze the implementation of village financial management in Torosiaje Jaya Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District. This study uses a qualitative method. The results of processed data in the discussion indicate that the average respondent has an effective response on the "transparent" indicator, namely an average of 160 and is in the effective category. The "accountable" indicator has an average of 165 and is in the effective category, while the participation indicator is an average value of 177, is categorized as very effective. The implementation of village financial management in Torosiaje Jaya Village, West Popayato Subdistrict, Pohuwato District has been effective.*

**Keywords:** management implementation, village finance



## ABSTRAK

**CANTIKA HADAWANG. E2119236. IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA DI DESA TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHUWATO**

Implementasi manajemen keuangan sangat penting dalam pengelolaan keuangan karena melihat besarnya anggaran dari yang masuk disetiap desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi manajemen keuangan desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 160 dan masuk kategori efektif, Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 165 dan masuk kategori efektif, sedangkan indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 177 dan masuk kategori sangat efektif. Dengan demikian implementasi manajemen keuangan desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

Kata kunci: implementasi manajemen, keuangan desa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1. Pemerintah Desa .....	6
2.1.1. Pengertian Pemerintah Desa .....	6

2.1.2. Karakteristik Desa .....	8
2.1.3. Kewenangan Desa .....	9
2.2. Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa .....	10
2.2.1. Pengertian Implementasi .....	10
2.2.2. Manajemen Keuangan Desa .....	11
2.2.3. Struktur Manajemen Keuangan Desa .....	15
2.2.4. Regulasi Tingkat Desa .....	21
2.3. Kerangka Pikir .....	23
2.4. Hipotesis .....	24
<b>BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
3.1. Objek Penelitian.....	25
3.2. Metode Penelitian .....	25
3.2.1. Desain Penelitian .....	25
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.2.3. Populasi dan Sampel .....	27
3.2.4. Operasional Variabel Penelitian .....	28
3.2.5. Metode Analisis Data .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>31</b>
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	31
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Torosiaje Jaya .....	31
4.1.2. Struktur Pemerintah Desa Torosiaje Jaya .....	33
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	33

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>40</b>
5.1. Kesimpulan .....	40
5.2. Saran .....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>43</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1. Tabel Operasional Variabel Penelitian .....	28
Tabel 4.1. Nama-Nama Kepala Desa .....	32
Tabel 4.2. Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden .....	34
Tabel 4.3. Tanggapan Responden Indikator Transparan .....	34
Tabel 4.4. Tanggapan Responden Indikator Akuntabel .....	36
Tabel 4.5. Tanggapan Responden Indikator Partisipasi .....	38

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Siklus Manajmen Keuangan Desa .....	12
Gambar 2.2. Gambaran Umum Manajmen Keuangan Desa .....	13
Gambar 2.3. Ilustrasi SOTK Pemerintah Desa dan PTPKD .....	15
Gambar 2.4. Kerangka Pikir .....	24
Gambar 3.1. Struktur Organisasi .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Jadwal Penelitian .....	52
Lampiran 2. Kuisisioner .....	53
Lampiran 3 Tabulasi Data .....	56
Lampiran 4 Frequency .....	57
Lampiran 5 Output Penelitian .....	61
Lampiran 6 Surat Keterangan Penelitian .....	62
Lampiran 7 Surat Balasan Penelitian .....	63
Lampiran 8 Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi .....	64
Lampiran 9 Hasil Turnitin .....	65
Lampiran 10 Curriculum Vitae .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut UNDP (1997), pemerintahan yang baik memiliki karakteristik akuntabilitas, transparansi, partisipasi, tertib hukum, responsif, konsensus, adil, efisiensi dan efektivitas serta memiliki visi strategis. *Good governance* sebagaimana yang diungkapkan oleh Agus Subroto adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa, karena secara substantif desentralisasi Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tentang

Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Sebagaimana fungsinya desa merupakan



tolok ukur pertama dalam melihat kemajuan suatu negara, namun dalam pelaksanaannya seringkali desa terabaikan oleh negara dan penyelenggaraan desa hanya terbatas pada perintah pemerintah pusat ataupun daerah.

Bentuk kepercayaan pemerintah terhadap pemerintah desa adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/ kota untuk pembangunan wilayah pedesaan yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang berasal dari pemerintah kabupaten/ kota yang diberikan kepada pemerintah desa yang diharapkan bisa menopang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Alokasi dana desa sebagai bantuan stimulan untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Desa tahap perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD), Pelaksanaan alokasi danadesa dapat dikatakan akuntabel dimana prosedur pencairan, penyaluran, dan pelaksanaan kegiatan alokasi dana desa sudah sesuai dengan Peraturan Bupati setempat dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014.

Keuangan desa harus diperkuat karena untuk menguatkan pilar akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. Alokasi dana desa yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah tingkat atasnya sebagai institusi pemberi kewenangan. Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pengelolaan alokasi dana desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah.

Pengelolaan Keuangan Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa tidak hanya mengelola dana yang bersumber dari APBN. Selain mengelola dana transfer pemerintah (pusat). Pemerintah desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi serta pendapatan asli desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APDes yang pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, dalam pengimplementasian pengelolaan keuangan desa pemerintah desa harus profesional dalam mengelola keuangan desa.

Observasi awal yang dilakukan dilokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato dapat diperoleh keterangan, bahwa terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa adalah kompetensi aparat desa yang masih rendah, regulasi tingkat desa (peraturan di desa) terkait pemerintahan

desa masih belum sempurna, dan terbatasnya sarana dan prasanana yang dapat menunjang operasional administrasi desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul :  
***“Implementasi manajemen keuangan desa Di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”.***

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi manajemen keuangan desa di desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi manajemen keuangan desa di desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

1. Bagi pemerintah desa, diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap manajemen keuangan desa.

2. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengevaluasi implementasi manajemen keuangan desa di desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato.
3. Bagi ilmu pengetahuan diharapkan menambah kepustakaan di bidang manajemen keuangan desa berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.
4. Bagi penulis sebagai pengaplikasian ilmu yang diperoleh dari perkuliahan dan menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Pemerintah Desa**

##### **2.1.1. Pengertian Pemerintah Desa**

Istilah desa berasal dari bahasa India *swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada suatu kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas. Bintarto mendefinisikan desa dilihat dari aspek geografis yaitu desa sebagai suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah lain.

Berdasarkan pengertian desa menurut UUNo 6 Tahun 2014 desa terdiri dari atas desa dan desa adat. Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berada di desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial masyarakat desa. Dapat diambil kesimpulan desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Kuntjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap disuatu daerah, sedangkan Bergel mendefinisikan desa sebagai setiap pemukiman para petani. Landis menguraikan pengertian desa dalam tiga aspek :

- a. Analisis statistik, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduk kurang dari 2.500 orang.
- b. Analisis sosial psikologis, desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan akrab dan bersifat informal diantara sesama warganya.
- c. Analisis ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan dengan penduduknya tergantung kepada pertanian.

Menurut Jan Hoesada desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul yang menyangkut dengan pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya desa adat, penegakkan dan pengembangan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa adat.

Peraturan desa adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundangundangan. Berdasarkan beberapa pengertian desa diatas dapat disimpulkan bahwa desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang dibangun berdasarkan sejarah, adat istiadat, nilai-nilai, budaya, hukum dan keistimewaan tertentu yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengorganisir, dan menetapkan kebutuhan masyarakatnya secara mandiri.

### **2.1.2. Karakteristik Desa**

Sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa yang dapat dilihat dari berbagai aspek menurut Sapari Imam As'ari meliputi :

- a. Aspek morfologi, desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris, serta bangunan rumah tinggal yang terpencar.
- b. Aspek jumlah penduduk, maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah.
- c. Aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok dibidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian, atau nelayan.
- d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri, yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat disuatu wilayah. Tiga sumber hukum yang dianut dalam desa, yakni :
  - 1) Adat asli, yaitu norma-norma yang dibangun oleh penduduk sepanjang sejarah dan dipandang sebagai pedoman warisan dari masyarakat.
  - 2) Agama/kepercayaan, yaitu sistem norma yang berasal dari ajaran agama yang dianut oleh warga desa itu sendiri.
  - 3) Negara Indonesia, yaitu norma-norma yang timbul dari UUD 1945 dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

- e. Aspek sosial budaya, desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yakni hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dengan kata lain bersifat homogen, serta bergotong royong.

Menurut Roucek dan Warren, masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Peranan kelompok primer sangat besar
- b. Faktor geografis sangat menentukan pembentukan kelompok masyarakat
- c. Hubungan lebih bersifat intim dan awet
- d. Struktur masyarakat bersifat homogen e. Tingkat mobilitas sosial rendah
- e. Keluarga lebih ditekankan kepada fungsinya sebagai unit ekonomi
- f. Proporsi jumlah anak cukup besar dalam struktur kependudukan

Berdasarkan pemaparan diatas menurut penulis karakteristik desa yaitu masyarakat desa bersifat agraris, struktur masyarakat bersifat homogen, kepadatan jumlah penduduk rendah, pembentukan kelompok sangat ditentukan oleh faktor geografis, tingkat mobilitas rendah, serta masih menjunjung nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong.

### **2.1.3. Kewenangan Desa**

Berdasarkan UU. NO.6 Tahun 2014 menyebutkan

kewenangan desa meliputi:24

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa



- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain seperti tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.

## **2.2. Implementasi Manajemen Keuangan Desa**

### **2.2.1. Pengertian Implementasi**

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari implementasi. Adapun pengertian implementasi menurut Mulyadi (2015:12) bahwa, implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sedangkan

Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015:45): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Grindle (Mulyadi, 2015:47), “menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”. Sedangkan Horn (Tahir, 2014:55), “mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.


Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

### **2.2.2. Manajemen Keuangan Desa**

Menurut Adrian Puspawijaya (2016:11-12) Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban,

dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Gambaran rincian proses Siklus Pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1. Siklus Manajemen Keuangan Desa**

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, berikut disajikan gambaran umum pengelolaan keuangan desa dikaitkan dengan pemerintah pusat/ provinsi /kabupaten/ kota,

subjek pelaksanaannya didesa, struktur APBDesa, laporan dan lingkungan strategis berupa ketentuan yang mengaturnya.



**Gambar 2.2. Gambaran Umum Manajemen Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagai mana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Uraianannya sebagai berikut:

1. **Transparan** yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi

yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;


2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsure masyarakat desa;
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:
  - Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
  - Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ Perubahan APBDesa;

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

### **2.2.3. Struktur Manajemen Keuangan Desa**

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dipegang oleh Kepala Desa, namun demikian dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Ilustrasi Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan disandingkan dengan SOTK pada pemerintah desa (Adrian Puspawijaya, 2016: 14-19) dapat digambarkan sebagai berikut:

## Struktur Pemdes & PTPKD



**Gambar 2.3 Ilustrasi SOTK Pemerintah Desa dan PTPKD**

Dalam siklus pengelolaan keuangan desa, tanggungjawab dan tugas dari Kepala Desa sebagian diserahkan kepada Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. PTPKD terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa. Uraian lebih lanjut kewenangan Kepala Desa dan PTPKD diuraikan sebagai berikut:

### 1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili ipemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki kewenangan:

- Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;

- b. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa ;
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.

## **2. Sekretaris Desa**

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa ;
- b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa ;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ;
- e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP).



Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

### **3. Kepala Seksi**

Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 jo Nomor 47 Tahun 2015 serta Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas :

- a. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa ;
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan ;
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam Buku Pembantu Kas Kegiatan ;
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa ;
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

### **4. Bendahara Desa**

Bendahara Desa merupakan salah satu unsure dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/ staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/ pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu :

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar ;
- b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya ;
- c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib ;
- d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

## **5. Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa**

### **a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Meningkat kedudukan, kewenangan dan keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan system pengawasan dan keseimbangan antara pemerintah desa dan lembaga desa. Lembaga desa, khususnya Badan Permusyawaratan Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintahan desa bersama kepala desa. BPD harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan kepala desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat desa. Jumlah anggota Badan

Permasyarakatan Desa ditetapkan dengan jumlah asal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan keputusan bupati /walikota. Badan Permasyarakatan Desa merupakan badan permasyarakatan ditingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/ atau Badan Permasyarakatan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permasyarakatan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Badan Permasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis yang masa keanggotaannya selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/ janji. Anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam peraturan bupati /walikota.

**b. Kelembagaan Masyarakat Desa**

Didalam UUDesa diatur mengenai kelembagaan desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) antara lain Rukun Tetangga (RT), RukunWarga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa dan berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan yang dibentuk atas prakarsa pemerintah desa dan masyarakat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam peraturan desa, dengan rincian tugas :

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

Sedangkan fungsi yang dimiliki oleh LKD sebagai berikut:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotongroyong masyarakat;
- f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa diatur dengan peraturan desa. Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga non pemerintah dalam melaksanakan programnya didesa wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada didesa.

#### **2.2.4. Regulasi Tingkat Desa (Peraturan di Desa)**

Pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan ditingkat desa dalam bentuk peraturan desa. Amanat dari regulasi untuk menyusun Peraturan Desa (Adrian Puspawijaya, 2016: 18) adalah sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasa 173;

- b. RPJMDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasa l79;
- c. RKPDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 79;  
PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 58 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal 29;
- d. Pendirian BUMDesa, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 88; PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 132;
- e. Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 37;
- f. Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 110;
- g. Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 125;
- h. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 150;
- i. Pembentukan Lembaga Adat Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 152;
- j. Pembentukan Dana Cadangan, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 19; dan
- k. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 83.

### **2.3. Kerangka Pikir**


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

Dalam konteks penelitian ini, variabel Implementasi pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan tiga indikator yang mengacu pada Pengelolaan Keuangan Desa diatur dalam peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif

Sedangkan variabel Pembangunan Desa menggunakan dua indikator yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



**Gambar 2.2 : Kerangka Pikir**

#### **2.4. Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab II dan kerangka pikir maka hipotesis penelitian ini adalah: Implementasi manajemen keuangan desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.



## **BAB III**

### **OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Obyek Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

#### **3.2. Metodologi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sugiyono (2007:109). Digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menggambarkan suatu kegiatan Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.

##### **3.2.1. Desain Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan pendekatan jenis penelitian

kualitatif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan melalui responden yang ada di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato (Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato) dan metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir, 2014; 84). Memperhatikan pendapat Nazir, maka penelitian dilakukan dengan dua tahap, yaitu perencanaan dan pelaksanaan:

1. Perencanaan

Perencanaan mencakup: identifikasi masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka dan perumusan masalah.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan mencakup: pengumpulan data (populasi, sampel dan pengembangan instrumen), pengujian instrumen, analisis data dan kesimpulan dan saran.

### **3.2.2. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya..

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti melalui penggunaan pancaindra.. Teknik observasi digunakan untuk mengamati dan mencatat seluruh kegiatan Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, serta mengamati secara langsung data-data yang diperlukan. Dengan demikian data yang didapat oleh penulis selama observasi berlangsung dapat menjadi masukan bagi penulisan usulan penelitian ini.
2. Teknik Wawancara, adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide*.. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya, responden pada wawancara ini merupakan yang memiliki keterkaitan langsung dengan Implementasi pengelolaan keuangan desa dalam upaya meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato.
3. Kuisisioner, merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuisisioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari

responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

### 3.2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, BPD, Aparat Desa dan Kepala Dusun serta tokoh masyarakat pada Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yang berjumlah 40 orang responden. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sampling* jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2004:44) *sampling* jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena jumlah populasi kecil dan relatif heterogen.

### 3.2.4. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel (Singarimbun, 1995: 46). Definisi operasional merupakan petunjuk atau uraian dari konsep yang sudah ada dan dirumuskan ke dalam bentuk indikator-indikator bagaimana suatu variabel diukur dan lebih memudahkan operasionalisasi dalam suatu penelitian.

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Implementasi manajemen keuangan desa	1. Transparan	1. Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh

	2. Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi</li> <li>3. Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan</li> <li>4. Penyediaan informasi yang bertanggung jawab</li> </ul>
	3. Partisipatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan</li> <li>2. Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan</li> <li>3. Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut</li> <li>4. Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan</li> <li>1. Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa</li> <li>2. Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa</li> <li>3. Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa</li> <li>4. Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa</li> </ul>

### 3.2.5. Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui Implementasi manajemen keuangan desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, dalam menganalisis penulis akan menuangkan dengan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan persentase rata-rata menurut Sugiyono (2007:109). Untuk mencari rata-rata dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = *Number of cases* (jumlah responden)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Singkat Desa Toro Siaje Jaya.**

Desa Torosiaje Jaya terbentuk pada tahun 2003, atas prakarsa dan perjuangan para tokoh masyarakat, tokoh pemuda saat itu telah berhasil memekarkan diri dari Desa Torosiaje sebagai desa induk. Desa Torosiaje Jaya pada awalnya adalah proyek pemukiman yang diprakarsai oleh Departemen Sosial provinsi Sulawesi Utara dengan istilah PKSMT (Proyek Kesejahteraan Sosial Masyarakat Terasing) sejak tahun anggaran 1984-1985, sebanyak 5 (lima) kali tahapan, sejumlah 359 KK. Yakni TA 1984-1985 sebanyak 125 KK, 1987-1988 sebanyak 50 KK, 1993-1994 sebanyak 50 KK, 1996-1997 sebanyak 50 KK, TA 1999-2000 sebanyak 84 KK. Dan pada tahun 2003 telah memisahkan diri dari desa induk yaitu desa Torosiaje Laut.

Adapun luas wilayah desa Torosiaje + 6 km dengan jumlah penduduk sampai dengan tahun 2015 adalah 1517 jiwa, laki-laki = 755, perempuan 762, dan 386 KK dengan jumlah dusun adalah 4 dusun. Mayoritas penduduk desa Torosiaje jaya memeluk agama islam, dengan jumlah suku 6 yakni suku bajo, suku gorontalo, suku bugis, suku tomini, suku banjar, suku kaili.

Desa Torosiaje Jaya masuk dalam wilayah Kecamatan Popayato dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Bahari


- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Trikora
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Torosiaje laut
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Dudewulo

Topografi desa sebagian besar daratan dan 40% adalah wilayah pesisir. Mata pencaharian utama masyarakat desa torosiaje jaya adalah nelayan dan petani kebun dimana untuk petani didominasi oleh petani jagung. Luas lahan tanaman jagung saat ini kurang lebih 30 Ha dengan jumlah kelompok tani 3 kelompok. sedang untuk nelayan jumlah kelompok 5 kelompok. Mata pencaharian lain yang digeluti masyarakat adalah pedagang (kios), meubel, bengkel, tukang, pedagang hasil laut, pedagang ikan garam/ikan basah yang menjadi sumber pendapatan masyarakat. Namun masyarakat Desa Torosiaje Jaya tetap menjalin hubungan harmonis antara warga, dan sistem pemerintahan berjalan baik.

Desa Torosiaje Jaya pada tahun 2010 telah mengadakan pemilihan kepala desa langsung, dan yang terpilih adalah kepala desa sekarang yakni Silahudin Kalaha untuk periode 2011-2017. Kronologis Kepemimpinan di Desa Torosiaje Jaya Desa Torosiaje Jaya mulai berdiri pada tahun 2003 dengan berbagai sejarah kepemimpinan.



#### 4.1.2. Struktur Pemerintah Torosiaje Jaya.



#### 4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, Implementasi manajemen keuangan desa Di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. di lakukan dengan menggunakan metode persentasi

Skor terendah = Bobot terendah x Jumlah responden = 1 x 1 x 40 = 40

Skor tertinggi = Bobot tertinggi x Jumlah responden =  $5 \times 1 \times 40 = 200$

Dari hasil perhitungan rentang bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{200 - 40}{5} = 32$$

**Tabel 4.1.**  
**Rentang Skala Pengukuran Jawaban Responden**

Range	Kategori
172 – 204	Sangat Efektif
139 – 171	Efektif
106 – 138	Kurang Efektif
73 – 105	Tidak Efektif
40 – 72	Sangat Tidak Efektif

Sumber : Olahan Data 2021

Adapun tanggapan responden untuk setiap pernyataan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Tanggapan Responden Tentang Indikator Transparansi**

Item	Frekwensi Indikator Transparan					Skor	Kategori
	SE	E	KE	TE	STE		
	5	4	3	2	1		

	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
<b>1</b>	13	31	16	42	1	4	6	15	4	8	148	E
<b>2</b>	14	35	16	42	5	12	5	12	0	0	159	E
<b>3</b>	12	27	18	50	3	8	7	15	0	0	155	E
<b>4</b>	19	50	21	50	0	0	0	0	0	0	179	SE
Total Skor											641	<b>E</b>
Rata-Rata Skor											160	

**Sumber : Olahan Data 2021**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh, diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 31% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 16 responden atau 42% yang menjawab efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 6 responden atau 15% yang menjawab tidak efektif, sebanyak 4 responden atau 8% yang menjawab sangat tidak efektif, sehingga total skor item 1 adalah 148.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 35% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 16 responden atau 42% yang menjawab efektif, sebanyak 5 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 5 responden atau 12% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 159.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 27% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 18 responden atau 50% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 8% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 7 responden atau 15% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 3 adalah 155.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang penyediaan informasi yang bertanggung jawab diperoleh tanggapan responden sebanyak 19 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 21 responden atau 50% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 179.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 160 dan masuk kategori efektif (E).

**Tabel 4.3.**

**Tanggapan Responden Tentang Indikator Akuntabel**

Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	18	69	22	85	0	0	0	0	0	0	178	SE

<b>2</b>	12	46	17	65	10	38	1	4	0	0	160	E
<b>3</b>	12	46	17	65	3	12	6	23	2	8	151	E
<b>4</b>	18	69	17	65	3	12	2	8	0	0	171	E
Total Skor											660	<b>E</b>
Rata-Rata Skor											165	

**Sumber : Olahan Data 2021**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 69% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 22 responden atau 85% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 1 adalah 178.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 46% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 65% yang menjawab efektif, sebanyak 10 responden atau 38% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 1 responden atau 4% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 2 adalah 160.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut diperoleh tanggapan responden sebanyak 12 responden atau 46% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 65% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab

kurang efektif, sebanyak 6 responden atau 23% yang menjawab tidak efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 3 adalah 151.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan diperoleh tanggapan responden sebanyak 18 responden atau 69% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 17 responden atau 65% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab tidak efektif, sehingga total skor item 4 adalah 171.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 165 dan masuk kategori efektif (E).

**Tabel 4.4.**

**Tanggapan Responden Tentang Indikator Partisipasi**

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	14	54	19	73	3	12	2	8	2	8	161	E
2	29	112	11	42	0	0	0	0	0	0	189	SE
3	26	100	14	54	0	0	0	0	0	0	186	SE
4	13	50	24	92	3	12	0	0	0	0	170	E
Total Skor											706	SE
Rata-Rata Skor											177	

**Sumber : Olahan Data 2021**

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa, dalam pernyataan tentang masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 14 responden atau 54% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 19 responden atau 73% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab tidak efektif, sebanyak 2 responden atau 8% yang menjawab sangat tidak efektif, sehingga total skor item 1 adalah 161.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 29 responden atau 112% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 11 responden atau 42% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 2 adalah 189.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 26 responden atau 100% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 14 responden atau 54% yang menjawab efektif, sehingga total skor item 3 adalah 186.

Berdasarkan tabel diatas dalam pernyataan tentang masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa diperoleh tanggapan responden sebanyak 13 responden atau 50% yang menjawab sangat efektif, sebanyak 24 responden atau 92% yang menjawab efektif, sebanyak 3 responden atau 12% yang menjawab kurang efektif, sehingga total skor item 4 adalah 170.

Berdasarkan tabulasi data pada variabel efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dapat disimpulkan bahwa rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 177 dan masuk kategori sangat efektif (SE).



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, Hasil olahan data dapat diperoleh rata-rata responden memiliki tanggapan yang efektif pada indikator transparan yaitu rata-rata sebesar 160 dan masuk kategori efektif, Indikator akuntabel yaitu rata-rata sebesar 165 dan masuk kategori efektif, sedangkan indikator partisipasi yaitu rata-rata sebesar 177 dan masuk kategori sangat efektif. Dengan demikian implementasi manajemen keuangan desa di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

## **5.2. Saran**

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan menyajikan saran-saran sebagai masukan bagi pihak Pemerintah Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato yaitu sebagai berikut :

1. Agar kiranya pihak Pemerintah Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato mengimplementasikan fungsi manajemen keuangan dalam pengelolaan setiap anggaran yang masuk.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar meneliti atau menambahkan lebih banyak item-item pernyataan yang terkait dengan implementasi manajemen keuangan desa

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

- Ahmad, Lokman Mohamad. Tahir. 2014. " School Operational Funding to Support School Activities". International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE), Vol.3, No.1, March 2014, pp. 66-78.
- Haeruman. 1997. Kajian Pembangunan Ekonomi Desa Untuk Mengatasi Kemiskinan. Bappenas.
- Hanafiah, K. A. 2010. Dasar Dasar Ilmu Tanah. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. Komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, " Pokok - Pokok Materi Statistik 2 ", PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.
- Mulyadi, Deddy, 2015, Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Nazir, Moh. (2014). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prof. Haw. Widjaja. 2005. Penyelenggaraan otonomi daerah di indonesia dalam Rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta:
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan peraturan pengganti Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 Tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Puspawijaya, Adrian dan Julia Dwi Nuritha Siregar. 2016. Pengelolaan Keuangan Desa. Bogor: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Rostow, Walt. W. 1971. Politics and Stages of Growth. New York: Cambridge

University Press

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. LP3S, Jakarta.

Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan. Lembaga Penerbit Fakultas  
Ekonomi Universitas Indonesia

Subandi. 2011. “Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)”. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. “Statistika Untuk Penelitian” . Bandung : CV. ALFABETA.

\_\_\_\_\_. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Todaro, Michael P., 1998, Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Keenam,  
Jakarta: Erlangga.

Wasistiono, Sadu. 2006. Prospek Pengembangan Desa. CV. Bandung. Fokusmedia.

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Jakarta : Elex  
Media Komputindo.

**Lampiran 1**

**JADWAL PENELITIAN**

Kegiatan	Tahun 2021									
	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov
Observasi										

Usulan Judul										
Penyusunan Proposal dan Bimbingan										
Ujian Proposal										
Revisi Proposal										
Pengolahan Data & Bimbingan										
Ujian Skripsi										
Revisi Skripsi										

## Lampiran 2

### KUISIONER

Dalam rangka penyusunan skripsi mengenai ***“Implementasi manajemen keuangan desa Di Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”***. Maka penuli smemohon bantuan Bapak/ Ibu / Saudara/ I untuk meluangkan sedikit waktu mengisi daftar pertanyaan di bawah ini. Mengenai identitas Bapak/ Ibu/ Saudara/ I kami jamin kerahasiaannya.

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas bantuan yang Bapak/ Ibu/ Saudara/I berikan.

Hormat Saya,

**Cantika Handawang**

**NIM F2119239**

#### **PETUNJUK PENGISIAN KUISIONER**

Pilihlah pernyataan berikut sesuai dengan pendapat anda, dengan cara memberikan tanda (v) pada kolom yang tersedia. Adapun makna tanda tersebut adalah :

5	Sangat Efektif	(SE)
4	Efektif	(E)
3	Kurang Efektif	(KE)
2	Tidak Efektif	(TE)
1	Sangat Tidak Efektif	(STE)

#### **KUISIONER IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEUANGAN DESA**

<b>No</b>	<b>Transparan</b>	<b>SE</b>	<b>E</b>	<b>KE</b>	<b>TE</b>	<b>STE</b>
1	Akses untuk memperoleh dokumen tentang pengelolaan keuangan mudah diperoleh					



2	Pengumuman pengelolaan keuangan dapat meningkatkan transparansi					
3	Transparansi yang positif dapat menunjang kinerja pengelolaan keuangan					
4	Penyediaan informasi yang bertanggung jawab					
	<b>Akuntabel</b>	<b>SE</b>	<b>E</b>	<b>KE</b>	<b>TE</b>	<b>STE</b>
5	Rencana strategi dan arah kebijakan umum merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan					
6	Indikator hasil kerja yang akan dicapai, ditetapkan dan telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan					
7	Kinerja pengelolaan keuangan di tiap-tiap unit melibatkan semua unsur-unsur dalam unit tersebut					
8	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan					
	<b>Partisipasi</b>	<b>SE</b>	<b>E</b>	<b>KE</b>	<b>TE</b>	<b>STE</b>
9	Masyarakat desa terlibat dalam pengambilan keputusan program-program desa					
10	Masyarakat desa memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa					
11	Masyarakat desa melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa					
12	Masyarakat desa memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa					



**Lampiran 3**

**TABULASI DATA**

<b>z</b>	<b>EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ADD</b>												<b>Jml</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	
1	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	<b>54</b>
2	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	<b>56</b>
3	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	<b>50</b>
4	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	4	<b>54</b>
5	2	3	2	4	4	3	2	5	1	5	5	5	<b>41</b>
6	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	<b>52</b>
7	2	3	3	5	4	3	2	5	4	5	4	4	<b>44</b>
8	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	<b>54</b>
9	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	5	<b>54</b>
10	1	2	2	4	5	3	1	4	2	4	5	4	<b>37</b>
11	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	<b>54</b>
12	1	2	2	5	5	3	2	4	3	5	4	3	<b>39</b>
13	5	5	5	4	5	4	4	2	4	4	5	4	<b>51</b>
14	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	<b>56</b>
15	2	2	2	4	4	4	3	5	3	4	4	3	<b>40</b>
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	<b>51</b>
17	4	5	4	4	5	4	5	4	4	4	4	5	<b>52</b>

18	4	4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	53
19	5	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	4	53
20	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	52
21	4	4	5	4	5	5	4	5	4	4	4	5	53
22	2	3	3	5	4	4	5	4	4	4	5	4	47
23	5	5	4	4	4	5	5	3	4	5	5	5	54
24	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	4	55
25	3	4	4	5	5	2	5	4	5	4	5	4	50
26	4	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	55
27	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	54
28	4	5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	4	56
29	4	4	4	5	4	3	4	4	4	5	4	5	50
30	5	5	5	4	5	5	3	4	5	5	4	4	54
31	2	3	2	4	4	3	2	5	1	5	5	5	41
32	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	52
33	2	3	3	5	4	3	2	5	4	5	4	4	44
34	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	4	5	54
35	5	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	5	54
36	1	2	2	4	5	3	1	4	2	4	5	4	37
37	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4	54
38	1	2	2	5	5	3	2	4	3	5	4	3	39
39	5	5	5	4	5	4	4	2	4	4	5	4	51
40	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	4	56

Lampiran 4

## FREQUENCY

### Statistics

	Implem entasi Manaje men Keuang an Desa	IMK. 1	IMK. 2	IMK. 3	IMK. 4	IMK. 5	IMK. 6	IMK. 7	IMK. 8	IMK. 9	IMK. 10	IMK. 11	IMK. 12
N Valid	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Missi ng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum	2007	148	159	155	179	178	160	151	171	161	189	186	170

### Implementasi Manajemen Keuangan Desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	37	2	5.0	5.0	5.0
	39	2	5.0	5.0	10.0
	40	1	2.5	2.5	12.5
	41	2	5.0	5.0	17.5
	44	2	5.0	5.0	22.5
	47	1	2.5	2.5	25.0
	50	3	7.5	7.5	32.5
	51	3	7.5	7.5	40.0
	52	4	10.0	10.0	50.0
	53	3	7.5	7.5	57.5
	54	11	27.5	27.5	85.0
	55	2	5.0	5.0	90.0
	56	4	10.0	10.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	10.0	10.0	10.0
	2	6	15.0	15.0	25.0
	3	1	2.5	2.5	27.5
	4	16	40.0	40.0	67.5
	5	13	32.5	32.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	12.5	12.5	12.5
	3	5	12.5	12.5	25.0
	4	16	40.0	40.0	65.0
	5	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	7	17.5	17.5	17.5
	3	3	7.5	7.5	25.0
	4	18	45.0	45.0	70.0
	5	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	21	52.5	52.5	52.5
	5	19	47.5	47.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	22	55.0	55.0	55.0
	5	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	



**IMK.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	2.5	2.5	2.5
	3	10	25.0	25.0	27.5
	4	17	42.5	42.5	70.0
	5	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	5.0	5.0	5.0
	2	6	15.0	15.0	20.0
	3	3	7.5	7.5	27.5
	4	17	42.5	42.5	70.0
	5	12	30.0	30.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	5.0	5.0	5.0
	3	3	7.5	7.5	12.5
	4	17	42.5	42.5	55.0
	5	18	45.0	45.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.9**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	5.0	5.0	5.0
	2	2	5.0	5.0	10.0
	3	3	7.5	7.5	17.5
	4	19	47.5	47.5	65.0
	5	14	35.0	35.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	11	27.5	27.5	27.5
	5	29	72.5	72.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.11**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	4	14	35.0	35.0	35.0
	5	26	65.0	65.0	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

**IMK.12**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	3	7.5	7.5	7.5
	4	24	60.0	60.0	67.5
	5	13	32.5	32.5	100.0
	Total	40	100.0	100.0	

Lampiran 5

OUTPUT PENELITIAN

Item	Frekwensi Indikator Transparan										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	13	31	16	42	1	4	6	15	4	8	148	E
2	14	35	16	42	5	12	5	12	0	0	159	E
3	12	27	18	50	3	8	7	15	0	0	155	E
4	19	50	21	50	0	0	0	0	0	0	179	SE
Total Skor											641	E
Rata-Rata Skor											160	


Item	Frekwensi Indikator Akuntabel										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	18	69	22	85	0	0	0	0	0	0	178	SE
2	12	46	17	65	10	38	1	4	0	0	160	E
3	12	46	17	65	3	12	6	23	2	8	151	E
4	18	69	17	65	3	12	2	8	0	0	171	E

Total Skor	660	<b>E</b>
Rata-Rata Skor	165	

Item	Frekwensi Indikator Partisipasi										Skor	Kategori
	SE		E		KE		TE		STE			
	5		4		3		2		1			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	14	54	19	73	3	12	2	8	2	8	161	E
2	29	112	11	42	0	0	0	0	0	0	189	SE
3	26	100	14	54	0	0	0	0	0	0	186	SE
4	13	50	24	92	3	12	0	0	0	0	170	E
Total Skor											706	SE
Rata-Rata Skor											177	

Lampiran 6

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**  
Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

---

No.:19198/PIP/LEMLIT-UNISAN/VIII/2021

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Cantika Hadawang  
NIM : E2119236  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Manajemen  
Lokasi Penelitian : Desa Torosiaje Jaya  
Judul penelitian : Implementasi Manajemen Keuangan Desa Di desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.


Gorontalo, 10 Agustus 2021

  
Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104

Scanned by TapScanner

Lampiran 7

SURAT BALASAN PENELITIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN POHUWATO**  
**KECAMATAN POPAYATO**  
**DESA TOROSIAJE JAYA**  
*Alamat : Hn. Trans Desa Torosiaje Jaya, Kec. Popayato Kab. Pohuwato, Prov. Gorontalo*

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : /DS-TRJ/ / XII/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FALDI PAKAYA  
Jabatan : Kepala Desa Torosiaje Jaya  
Alamat : Desa Torosiaje Jaya Kecamatan Popayato  
Kab. Pohuwato.



Menerangkan dengan benar kepada :

Nama : CANTIKA HADAWANG  
NIM : E2119236  
Alamat : Desa Torosiaje Jaya, Kec. Popayato Kab. Pohuwato  
Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Icsan Pohuwato  
Jurusan : SI Manajemen  
Jenis Kelamin : Perempuan

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Torosiaje Jaya, mulai dari tanggal 18 November 2020 S/D 18 Januari 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KEBERHASILAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO BARAT KAB. POHUWATO "

Demikianlah Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya


Torosiaje Jaya, 18 Januari 2021  
KEPALA DESA

Scanned by TapScanner

## Lampiran 8

### SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

 **KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN UNIVERSITAS ICHSAN (UNISAN) GORONTALO**  
SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjmuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**  
No. 1020/UNISAN-G/S-BP/XII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : CANTIKA HADAWANG  
NIM : E2119236  
Program Studi : Manajemen (S1)  
Fakultas : Fakultas Ekonomi  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI MENEJEMEN KEUANGAN DESA DIDESA TOROSIAJE JAYA KECAMATAN POPAYATO BARAT KABUPATEN POHUWATO

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 29%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 04 Desember 2021  
Tim Verifikasi,  
  
**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301


Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Program Studi  
3. Pembimbing I dan Pembimbing II  
4. Yang bersangkutan  
5. Arsip

Scanned by TapScanner



## Lampiran 9

### HASIL TURNITIN



## Lampiran 10

### CURRICULUM VITAE

**CURRICULUM VITAE**

**1. Identitas Pribadi**



Nama : Cantika Hadawang  
Nim : E21.19.236  
Tempat/Tgl Lahir : Gorontalo, 04 Oktober 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Angkatan : 2017  
Fakultas : Ekonomi  
Konsentrasi : Manajemen  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Torosiaje Jaya

**2. Riwayat Pendidikan**

1. Tamat di SDN 01 Torosiaje Jaya, Tahun : 2010
2. Tamat di SMP NEGERI 1 Popayato, Tahun : 2013
3. Tamat di SMK NEGERI 1 Popayato, Tahun : 2016
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Iqbal Gorontalo, mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi sampai sekarang .

Scanned by TapScanner